



PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

M. SAPRIANSYAH, umur 56 Tahun, lahir di Sungai Ulin, tanggal 24 November 1967, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sinar Baru, RT 024, RW 006, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan/ email: alistya007@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 8 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 10 Mei 2023 dalam Register Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Bjb, telah mengajukan permohonan dengan perubahan permohonan pada tanggal 17 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa Saudara SUKRIANSYAH yang merupakan ayah kandung dari Pemohon telah meninggal dunia dan telah dibenarkan oleh seluruh anak dari Almarhum SUKRIANSYAH;
2. Bahwa Saudara SUKRIANSYAH telah menikah dengan Saudari SUKARTINI dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu:
 1. M. RUSDIANSYAH;
 2. M. DARDIANSYAH;
 3. M. SAPRIANSYAH;
3. Bahwa Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
4. Bahwa Saudara SUKRIANSYAH telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 26 November 2009 di rumah yang terletak di Sungai Ulin karena sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 475/57-KESOS/KSU tanggal 30 November 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian ayah Pemohon atas nama SUKRIANSYAH tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhum belum dibuatkan akta kematian;
6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum SUKRIANSYAH untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Banjarbaru, pada tanggal 26 November 2009 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama: SUKRIANSYAH karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 475/57-KESOS/KSU tanggal 30 November 2009;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya dimana terhadap permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan perubahan surat permohonan pada tanggal 17 Mei 2023;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru NIK 6372052411670003 atas nama M. SAPRIANSYAH, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 27746/PM/CS-KB/VII-87 atas nama MUHAMAD SAPRIANSYAH yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar di Martapura tanggal 13 Juli 1987, diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372053105100001 atas nama Kepala Keluarga M. SAPRIANSYAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 16 November 2021, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris yang dibuat di Sungai Ulin tanggal 07 April 2017, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat di Sungai Ulin tanggal 07 April 2017, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 475/57-KESOS/KSU tanggal 30 November 2009 atas nama SUKRIANSYAH, diberi tanda bukti P-6;
7. Asli Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Nomor 474.1/070/Disdukcapil/2023 tanggal 05 Mei 2023 perihal Penetapan Pengadilan untuk Pencatatan Kematian atas nama SUKRIANSYAH, diberi tanda bukti P-7;

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut seluruhnya telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6 tidak ada aslinya dan bukti P-7 berupa dokumen asli;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RUMADI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan sepupu dua kali dari Ayah Pemohon bernama SUKRIANSYAH;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sinar Baru, RT 024, RW 006, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memohon Penetapan Akta Kematian dari Ayah kandung Pemohon bernama SUKRIANSYAH;
 - Bahwa Ayah Pemohon telah menikah dengan Ibu Pemohon yang bernama SUKARTINI, yang mana dari hasil perkawinan tersebut mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: M. RUSDIANSYAH, M. DARDIANSYAH dan M. SAPRIANSYAH;
 - Bahwa orang tua Pemohon telah meninggal dunia, yang mana Ibu Pemohon meninggal lebih dahulu kemudian jeda waktu sekitar 27 (dua puluh tujuh) tahun berikutnya Ayah Pemohon juga meninggal dunia;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Pemohon meninggal dunia di rumah Banjarbaru karena sakit setelah melahirkan anak yang ke-4 (empat) bahkan anak yang baru dilahirkan juga meninggal, sedangkan Ayah Pemohon meninggal karena sakit tua di rumah Sungai Ulin Banjarbaru;
- Bahwa pada saat Ibu Pemohon meninggal dunia, Ayah Pemohon tidak menikah lagi;
- Bahwa Akta Kematian dari orang tua Pemohon diperlukan untuk mengurus masalah balik nama sertifikat hak milik atas nama SUKRIANSYAH yang rencananya akan dijual;
- Bahwa terhadap permohonan ini Saudara M. RUSDIANSYAH dan M. DARDIANSYAH tidak keberatan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. TASLIM ANWAR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena tinggal bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sinar Baru, RT 024, RW 006, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memohon Penetapan Akta Kematian dari Ayah kandung Pemohon bernama SUKRIANSYAH;
- Bahwa Ayah Pemohon telah menikah dengan Ibu Pemohon yang bernama SUKARTINI, yang mana dari hasil perkawinan tersebut mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: M. RUSDIANSYAH, M. DARDIANSYAH dan M. SAPRIANSYAH;
- Bahwa orang tua Pemohon telah meninggal dunia, yang mana Ibu Pemohon meninggal lebih dahulu kemudian jeda waktu sekitar 27 (dua puluh tujuh) tahun berikutnya Ayah Pemohon juga meninggal dunia;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal dunia di rumah Banjarbaru karena sakit setelah melahirkan anak yang ke-4 (empat) bahkan anak yang baru dilahirkan juga meninggal, sedangkan Ayah Pemohon meninggal karena sakit tua di rumah Sungai Ulin Banjarbaru;
- Bahwa pada saat Ibu Pemohon meninggal dunia, Ayah Pemohon tidak menikah lagi;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta Kematian dari orang tua Pemohon diperlukan untuk mengurus masalah balik nama sertifikat hak milik atas nama SUKRIANSYAH yang rencananya akan dijual;
- Bahwa terhadap permohonan ini Saudara M. RUSDIANSYAH dan M. DARDIANSYAH tidak keberatan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon kepada Pengadilan agar menetapkan Ayah Pemohon atas nama SUKRIANSYAH telah meninggal dunia oleh karena jangka waktu untuk melaporkan kematian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru telah lewat waktu;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang mana alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan fotokopinya telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-6 berupa fotokopi dari fotokopi dan P-7 yang merupakan dokumen asli serta 2 (dua) orang saksi yakni Saksi RUMADI dan Saksi TASLIM ANWAR yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga secara formal kedua alat bukti tersebut memenuhi persyaratan hukum yang berlaku untuk diterima sebagai bukti dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum (halaman 43 angka 6) disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang bahwa dalam Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperoleh Penetapan Pengadilan atas kematian Ayah Pemohon dikarenakan jangka waktu untuk melaporkan kematian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru telah lewat waktu;

Menimbang bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, tidak mengatur secara khusus terkait pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan, namun demikian sebagaimana Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 tentang Penerbitan Akta

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi disebutkan bahwa berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/ lebih dari 10 tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, P-3 dan keterangan para saksi diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sinar Baru, RT 024, RW 006, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercantum dalam identitas Pemohon dalam surat permohonannya sehingga masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan demikian Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap **petitum kesatu** yang memohon agar mengabulkan Permohonan Pemohon, maka akan ditentukan setelah mempertimbangkan seluruh amar petitum permohonan ini;

Menimbang bahwa terhadap **petitum kedua** yang memohon agar menetapkan bahwa di Banjarbaru, pada tanggal 26 November 2009 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama: SUKRIANSYAH karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 475/57-KESOS/KSU tanggal 30 November 2009 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Ayah Pemohon yang bernama SUKRIANSYAH telah meninggal dunia di Sungai Ulin Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 26 November 1982 dikarenakan sakit dan pada saat itu peristiwa penting tersebut belum dilaporkan dan/atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru karena kealpaan dan/atau kurangnya pemahaman Pemohon tentang peraturan pencatatan kematian, sehingga sampai saat ini Instansi Pelaksana setempat belum mengeluarkan akta kematian dari Ayah Pemohon yang mana dokumen tersebut sangat diperlukan oleh Pemohon dan penting guna tertib administrasi, dengan demikian petitum kedua patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap **petitum ketiga** yang meminta agar memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, dikemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien dengan kata lain adanya pencatatan kematian Ayah Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai suatu keniscayaan yang dijamin oleh undang-undang serta dipandang lebih dapat memberikan kemanfaatan baik secara hukum maupun sosial ekonomi kepada Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan dan untuk tertib administrasi maka berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Ayah Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama SUKRIANSYAH;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum ketiga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon ini semata-mata untuk kepentingan Pemohon maka **petitum keempat** terkait biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, dengan demikian petitum keempat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga dan keempat telah dikabulkan dikarenakan Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap **petitum kesatu** yang meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Ayah Pemohon atas nama SUKRIANSYAH telah meninggal dunia di Banjarbaru pada Hari Kamis Tanggal 26 November 2009 karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 475/57-KESOS/KSU tanggal 30 November 2009;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Ayah Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama SUKRIANSYAH;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 29 Mei 2023 oleh ARTIKA ASMAL, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh PRAYAGA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

PRAYAGA, S.H.

ARTIKA ASMAL, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan Sidang + PNBP	: Rp 10.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
5. <u>Redaksi</u>	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah);